



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.180,2016

KEMENKUMHAM. Majelis Kehormatan Notaris

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66A ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Majelis Kehormatan Notaris;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
2. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.
3. Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai

- kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.
4. Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.
 5. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
 7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 8. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 9. Hari adalah hari kerja.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS

Bagian Kesatu

Susunan Keanggotaan

Pasal 2

- (1) Majelis Kehormatan Notaris terdiri atas:
 - a. Majelis Kehormatan Notaris Pusat; dan
 - b. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.
- (2) Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.
- (3) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di ibukota Provinsi.

Pasal 3

- (1) Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah;
 - b. Notaris; dan
 - c. ahli atau akademisi.
- (2) Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 7 (tujuh) orang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 5 (lima) orang anggota.
- (3) Ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berasal dari unsur yang berbeda dan dipilih dari dan oleh anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat.
- (4) Pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara musyawarah.
- (5) Dalam hal pemilihan secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Pasal 4

- (1) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah;
 - b. Notaris; dan
 - c. ahli atau akademisi.
- (2) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 7 (tujuh) orang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan

c. 5 (lima) orang anggota.

- (3) Ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berasal dari unsur yang berbeda dan dipilih dari dan oleh anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.
- (4) Pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara musyawarah.
- (5) Dalam hal pemilihan secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 5

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Majelis Kehormatan Notaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berkewarganegaraan Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. tidak dalam keadaan pailit; dan
 - h. berpengalaman dalam bidang hukum paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi calon anggota Majelis Kehormatan Notaris yang berasal dari unsur ahli atau akademisi bukan merupakan advokat atau penasihat hukum.